

**KEPASTIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA
PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK POLRI KASUS AFFAN
KURNIAWAN**

***LEGAL CERTAINTY OF CRIMINAL LIABILITY FOLLOWING THE
IMPOSITION OF THE POLICE CODE OF ETHICS SANCTIONS: A CASE
STUDY OF AFFAN KURNIAWAN***

Miftahul Nazarin Fizry dan Luthy Yustika

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : miftahulnazarinfirzy02@student.esaunggul.ac.id,
luthy.yustika@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fizry, Miftahul Nazarin dan Luthy Yustika. *Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pasca
Penjatuhan Sanksi Kode Etik Polri Kasus Affan Kurniawan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7.
No.10 (2026).

ABSTRAK

Insiden kematian Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa Agustus 2025 memicu polemik serius terkait akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia. Penanganan kasus yang lebih mengutamakan mekanisme internal melalui sidang kode etik, tanpa kejelasan proses peradilan pidana, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi negara hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanksi etik serta menganalisis kepastian hukum pertanggungjawaban pidana pasca-penjatuhan sanksi tersebut dalam perspektif konsep *rechtsstaat* dan teori kepastian hukum. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi UUD 1945, KUHP, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 1999, Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022, serta laporan investigasi independen, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi etik terhadap tujuh personel Brimob bersifat administratif-internal dan tidak memiliki daya hapus terhadap kewajiban pertanggungjawaban pidana. Namun, ditemukan kekaburan norma dan inkonsistensi prosedural yang menyebabkan proses peradilan pidana terkatung-katung, mencerminkan dominasi institusional yang mengancam prinsip supremasi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi etik tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana dan negara wajib menjalankan proses peradilan umum secara transparan. Reformasi regulasi yang mengatur koordinasi antara mekanisme etik dan pidana sangat mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci: Kode Etik Polri, *Machtsstaat*, Pertanggungjawaban Pidana, *Rechtsstaat*

ABSTRACT

The death of Affan Kurniawan, who was run over by a Brimob tactical vehicle during a demonstration in August 2025, has sparked serious controversy regarding the accountability of law enforcement officials in Indonesia. The handling of the case, which prioritized internal mechanisms through ethical code proceedings without clarity on criminal judicial processes, raises fundamental questions about the consistency of the rule of law and legal certainty. This study aims to evaluate the application of ethical sanctions and to analyze the legal certainty of criminal liability following the imposition of such sanctions from the perspectives of the rechtsstaat concept and the theory of legal certainty. This research employs a normative juridical method with statutory, case and conceptual approaches. Primary legal materials analyzed include the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law No. 2 of 2002, Law No. 39 of 1999, Police Regulation No. 7 of 2022 and independent investigative reports, while secondary materials are obtained from various academic literatures. The findings indicate that the imposition of ethical sanctions on seven Brimob personnel is administrative-internal in nature and does not extinguish the obligation for criminal accountability. However, normative ambiguity and procedural inconsistencies were identified, causing the criminal justice process to stall, reflecting institutional dominance that threatens the principle of supremacy of law. This study concludes that the imposition of ethical sanctions does not automatically eliminate criminal liability and the state is obliged to ensure transparent general judicial proceedings. Urgent regulatory reform governing the coordination between ethical and criminal mechanisms is necessary to realize legal certainty and equality before the law.

Keywords: *Indonesian National Police Code of Ethics, Criminal Liability, Rechtsstaat, Machtsstaat*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan kedudukan negara atas landasan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Gagasan fundamental mengenai tata kelola pemerintahan berbasis aturan telah dirintis sejak era Yunani Kuno, di mana Plato melalui pemikirannya dalam *The Republic* mengemukakan bahwa tatanan ideal berorientasi pada pencapaian kebajikan mutlak yang dipimpin oleh seorang filsuf bijaksana. Konsepsi tersebut mendefinisikan negara hukum sebagai entitas yang dikendalikan oleh instrumen perundang-undangan, bukan oleh kekuasaan absolut individu. Implikasi dari sistem ini menuntut negara untuk melindungi sepenuhnya hak-hak masyarakat, sementara warga negara berkewajiban untuk mematuhi seluruh produk regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, konsep *rechtsstaat* menurut pandangan Friedrich Julius Stahl dicirikan melalui perlindungan HAM, penerapan Trias Politika guna membatasi kekuasaan,

penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, serta eksistensi peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa. Di sisi lain, doktrin rule of law menekankan pentingnya penyelenggaraan hukum yang adil melalui asas persamaan di hadapan hukum, sehingga peradilan umum memiliki kewenangan penuh dalam mengadili setiap perkara, termasuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur pemerintah (Istiqamah, Hikmah and Yanlua).

Konsekuensi dari asas persamaan di hadapan hukum menjadikan prinsip tersebut sebagai instrumen ukur krusial untuk menguji tingkat akuntabilitas aparatur negara, khususnya personel Polri tatkala diduga melakukan pelanggaran yang merugikan atau menghilangkan nyawa warga sipil. Seluruh tindakan aparat yang berindikasi melanggar hukum wajib diuji secara objektif melalui mekanisme peradilan tanpa menyematkan hak istimewa apa pun. Dinamika tersebut tercermin nyata dalam peristiwa kematian Affan Kurniawan.

Insiden tewasnya Affan Kurniawan saat pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025 memicu polemik pelik mengingat keterlibatan personel Polri sebagai pihak terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri yang melibatkan pengawasan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan taktis (rantis) tersebut terbukti melanggar kode etik profesi dengan kategori berbeda, dua orang (Kopol Kosmas K. Gae dan Briпка Rohmat) melakukan pelanggaran berat, sementara lima orang lainnya melakukan pelanggaran sedang (Nugraha, 2025). Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kopol Kosmas, demosi selama tujuh tahun terhadap Briпка Rohmat, serta penempatan khusus dan kewajiban permintaan maaf bagi kelima personel lainnya. Divisi Propam Polri juga merekomendasikan tindak lanjut proses hukum pidana setelah ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam gelar perkara dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Sementara itu, laporan investigasi dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang melibatkan ICJR dan organisasi masyarakat sipil menemukan kejanggalan dalam proses sidang etik serta menilai peristiwa tersebut mengandung dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang berat. Menurut Komisioner Kopolnas, skema etik dan pidana dapat berjalan bersamaan secara simultan tanpa saling menunggu (Mundir, 2026). Namun,

kelanjutan proses peradilan pidana pasca-penjatuhan sanksi etik masih menyisakan ketidakpastian bagi publik terkait waktu dan mekanisme penyidikan oleh Bareskrim. Situasi ini mengundang pertanyaan mengenai fungsi sanksi etik, apakah berperan sebagai gerbang awal penegakan hukum pidana atau justru menjadi instrumen yang menghambat proses peradilan yang adil. Ketiadaan kejelasan sanksi pidana tersebut bermuara pada krisis kepastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan aparat kepolisian.

Kondisi faktual di atas mendorong penyusun untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam, mengingat prinsip dasar *rechtsstaat* melarang adanya diskriminasi perlakuan hukum antara aparat penegak hukum dan masyarakat awam. Ketika perbuatan oknum Polri berakibat pada hilangnya nyawa manusia, negara memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin berjalannya proses pertanggungjawaban pidana yang independen dan terbuka, di samping penegakan sanksi internal. Namun, realitas penyelesaian kasus ini justru menunjukkan disparitas kecepatan, di mana mekanisme internal diselesaikan jauh lebih cepat sementara proses peradilan pidana berjalan lambat dan tanpa kejelasan arah. Gejala inilah yang mewarnai penanganan perkara Affan Kurniawan, sehingga selain mencederai prinsip kepastian hukum, hal tersebut juga memunculkan persoalan normatif terkait titik temu antara penjatuhan sanksi etik dan mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota Polri.

Berdasarkan konstruksi normatif, setiap personel Polri berkedudukan sebagai subjek hukum yang berada di bawah naungan dua rezim yurisdiksi berbeda namun saling berkelindan. Pertama, ranah etik yang diatur secara khusus melalui Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kedua, rezim hukum pidana yang merujuk pada ketentuan KUHP serta hukum acara pidana sebagaimana berlaku secara universal bagi seluruh warga negara. Di samping itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan secara eksplisit bahwa anggota kepolisian wajib tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas bahwa penyelesaian perkara lewat mekanisme internal institusi tidak serta-merta menggugurkan kemungkinan maupun kewajiban pelaksanaan proses peradilan pidana manakala ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum.

Meskipun demikian, pengaturan perihal relasi antara penegakan kode etik dan jalannya proses pidana masih menyisakan ruang multitafsir yang cukup luas. Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 memang memberikan ruang agar pelanggaran etik dapat diproses secara beriringan dengan jalur pidana, tetapi regulasi tersebut gagal menghadirkan konstruksi hukum yang tegas mengenai implikasi yuridis ketika pemeriksaan etik telah tuntas sementara proses peradilan pidana belum juga berjalan atau mangkrak tanpa kejelasan penetapan tersangka. Cekaman ambiguitas ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang lebar terjadinya disparitas penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian. Dalam realitas kasus Affan Kurniawan, masyarakat dihadapkan pada putusan sanksi etik yang dijatuhkan secara kilat, sementara di sisi lain perkembangan pertanggungjawaban pidananya sama sekali belum memperlihatkan kepastian yang sepadan.

Peneliti dalam telaah ini menemukan adanya kesenjangan nyata tatkala seorang anggota Polri yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan merenggut nyawa orang lain, yang seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002, justru tidak tersentuh proses pemidanaan. Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian insiden Affan Kurniawan jauh lebih dominan diarahkan melalui sidang komisi kode etik dan disiplin ketimbang dilanjutkan ke meja hijau peradilan, sehingga perwujudan kepastian hukum secara substantif belum sepenuhnya tercapai. Kendati demikian, berbagai kajian terdahulu masih terbatas pada analisis normatif mengenai kepastian hukum serta pertanggungjawaban pidana secara umum, tanpa menyertakan perspektif teoretis *rechtsstaat* dan *machtsstaat* sebagai instrumen analisis utama. Terlebih lagi, literatur-literatur tersebut cenderung berkutat pada deskripsi normatif mekanisme pertanggungjawaban ketimbang mengkritisi hubungan struktural yang problematis antara penjatuhan sanksi etik dan proses peradilan pidana (Fikri Ramadhan, Chepi Ali Firman Zakaria, 2026).

DARI uraian tersebut, terlihat jelas adanya celah riset berupa ketiadaan studi yang secara khusus membedah problematika kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap personel kepolisian pasca-penjatuhan sanksi etik dengan menggunakanacamata teoretis *rechtsstaat* dan *machtsstaat*. Padahal,

telaah mendalam mengenai persoalan ini memegang peranan krusial untuk menentukan apakah arsitektur pertanggungjawaban anggota Polri di Indonesia telah sepenuhnya mencerminkan prinsip supremasi hukum atau justru memperlihatkan gejala dominasi kekuasaan institusional atas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kebaruan riset ini terletak pada ketajaman analisis relasi antara kode etik profesi dan pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan *rechtsstaat* serta *machtsstaat* dengan menjadikan studi kasus kematian Affan Kurniawan sebagai titik sentral pengujian.

Pelaksanaan riset ini didasari oleh urgensi teoretis untuk memperkaya diskursus akademis mengenai akuntabilitas aparaturnya penegak hukum di tengah dinamika negara hukum modern, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan doktrin terkait titik temu antara sanksi etik dan sanksi pidana. Secara praktis, luaran penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan evaluasi fundamental terhadap prosedur penegakan hukum internal kepolisian agar tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata, melainkan benar-benar menjamin tegaknya asas persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan HAM yang menjadi fondasi utama *rechtsstaat*. Dengan demikian, signifikansi riset ini tidak hanya berhenti pada ranah pengembangan ilmu hukum semata, melainkan turut memperkuat pemulihan kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi kepolisian serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Guna membedah seluruh permasalahan tersebut secara komprehensif, penyusun memanfaatkan dua instrumen teoretis utama yang selaras dengan rumusan masalah, yakni teori *rechtsstaat* dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis guna mengevaluasi pelbagai persoalan yang dikaji. Teori *rechtsstaat* diaplikasikan untuk meneliti apakah implementasi kode etik dan akuntabilitas pidana telah berjalan seiring dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama supremasi hukum, asas persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak, serta pembatasan kewenangan oleh hukum. Di sisi lain, teori kepastian hukum difungsikan untuk mengukur sejauh mana sistem penegakan etik dan prosedur peradilan pidana mampu memberikan kejelasan, konsistensi, serta jaminan kepastian hukum bagi korban, masyarakat luas, maupun pada para pihak yang terlibat sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pemanfaatan sinergis kedua teori ini, riset ini diharapkan mampu menghadirkan analisis yang mendalam dan utuh mengenai sinkronisasi antara praktik penegakan hukum dan cita kepastian hukum di Indonesia.

Penelitian yang mengkaji tentang Kode Etik dan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri dalam Perspektif Rechtsstaat dan Machtsstaat ini secara spesifik akan menyoroti penegakan hukum dalam kasus kematian Affan Kurniawan. Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian ini disusun menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berlandaskan pada kajian bahan pustaka. Analisis dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seperti KUHP dan UU Polri; pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji fakta hukum, laporan investigasi dan putusan sidang etik pada peristiwa terkait; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berpijak pada teori pertanggungjawaban pidana dan doktrin para ahli hukum.

Perlu ditegaskan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelusuran *ratio decidendi* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dikonsepsikan oleh Peter Mahmud Marzuki, mengingat perkara pidana Affan Kurniawan hingga saat penelitian ini dilakukan belum menghasilkan putusan pengadilan yang *inkracht*. Yang tersedia adalah putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bersifat administratif-internal, bukan putusan peradilan umum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan terhadap perkara Affan Kurniawan adalah studi kasus faktual (*factual case study*) yang bertujuan merekonstruksi kronologi peristiwa, fakta hukum, serta proses penegakan etik dan pidana yang telah dan sedang berjalan.

Untuk memenuhi tuntutan metodologis pendekatan kasus dalam arti sempit sekaligus memperkuat analisis komparatif, penelitian ini menghadirkan perkara pembandingan (*comparative case*) yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara pidana terkait Tragedi Kanjuruhan 2022. Dalam perkara tersebut, beberapa personel kepolisian telah diadili dan memperoleh putusan pidana dengan berbagai tingkatan vonis. Perbandingan dengan Tragedi Kanjuruhan memungkinkan penulis untuk menguji secara empiris tesis bahwa

sanksi etik tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum terhadap aparat kepolisian dalam perkara-perkara yang melibatkan hilangnya nyawa masyarakat. Dengan demikian, kelemahan metodologis akibat ketiadaan putusan perkara Affan Kurniawan dapat ditutup melalui analisis perkara pembanding yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian pokok-pokok pikiran dan fokus kajian yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan kode etik Polri dalam kasus kematian Affan Kurniawan?
- b. Bagaimanakah kepastian hukum pertanggungjawaban pidana pasca penjatuhan sanksi Kode Etik Polri pada kasus Affan Kurniawan ditinjau dari konsep *Rechtsstaat* dan teori Kepastian Hukum?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*normative juridical method*) yang berlandaskan pada kajian bahan pustaka (Zainuddin & Karina, 2023). Sebagai penelitian doktrinal, penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, kode etik dan penggunaan kekuatan aparat, yaitu UUD 1945, KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan KaPolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah, buku teks dan doktrin para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk menelaah regulasi sebagaimana disebutkan di atas; *case approach* (pendekatan kasus) untuk mengkaji fakta hukum dalam peristiwa kematian Affan Kurniawan; serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual) yang berpijak pada teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum, serta konsep *rechtsstaat* dan *machtsstaat* (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Perlu dijelaskan mengenai status bahan hukum nonkonvensional yang digunakan dalam penelitian ini. Laporan investigasi yang disusun oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) serta putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bukanlah bahan hukum primer dalam pengertian konvensional sebagaimana termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedua dokumen tersebut diperlakukan sebagai bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung untuk merekonstruksi fakta hukum dan kronologi perkara. Dalam penelitian doktrinal, dokumen semacam ini ditempatkan sebagai *soft evidence* atau bahan faktual yang memperkaya analisis kasus, bukan sebagai norma hukum yang mengikat. Penggunaannya tetap dikonfrontasikan dengan sumber-sumber resmi lainnya—seperti pernyataan Divisi Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)—untuk meminimalisasi bias dan menjaga objektivitas analisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara komprehensif. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini menitikberatkan pada interpretasi norma hukum guna menilai keselarasan antara penerapan sanksi kode etik profesi dan kepastian hukum pertanggungjawaban pidana aparat negara berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Kode Etik Polri dalam Kasus Kematian Affan Kurniawan

Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara hukum secara konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana ketentuan ini membebankan kewajiban kepada seluruh penyelenggara negara, termasuk personel Polri, untuk senantiasa bertindak dalam koridor hukum serta memegang teguh prinsip akuntabilitas. Merujuk pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, institusi kepolisian diemban amanat untuk memelihara keamanan publik, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan sekaligus pelayanan, sehingga setiap anggota dituntut menjalankan tugasnya secara profesional seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia (Darmawan, Zain, Pangestika, 2024).

Menjaga profesionalisme internal kepolisian disokong melalui instrumen penegakan kode etik profesi yang sekarang berpedoman pada Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022. Dari sudut pandang normatif, aturan etik berperan ganda sebagai panduan moral sekaligus tolok ukur perilaku yang wajib ditaati oleh seluruh aparat dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga segala bentuk penyimpangan wajib diganjar sanksi administratif sesuai prosedur (Basyarudin & Kurniawan, 2021).

Satjipto Rahardjo memandang bahwa etika profesi merupakan elemen esensial yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan tertulis, melainkan bergantung penuh pada integritas moral aparat pelaksana. Pandangan tersebut selaras dengan gagasan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa profesionalisme penegak hukum adalah prasyarat mutlak terwujudnya sistem peradilan yang adil dan berwibawa (Rahardjo, 2010; Arief, 2018; Basyarudin & Kurniawan, 2021).

Dalam kerangka berpikir *rechtsstaat*, penegakan kode etik merepresentasikan wujud nyata dari supremasi hukum. Friedrich Julius Stahl menggarisbawahi bahwa negara hukum wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan berlandaskan regulasi, pembagian kekuasaan yang jelas, serta kemandirian kekuasaan kehakiman. Mengacu pada doktrin tersebut, setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan aparat negara harus diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, menjadikan sidang kode etik sebagai pilar pendukung akuntabilitas negara hukum (Asshiddiqie, 2021; Darmawan, Zain, Pangestika, 2024).

Kendati demikian, realitas empiris kerap menunjukkan kecenderungan penyelesaian pelanggaran anggota Polri yang terlalu bertumpu pada mekanisme internal alih-alih membuka ruang bagi proses hukum eksternal. Situasi ini memicu persoalan pelik manakala perbuatan oknum aparat tidak hanya mencederai kode etik, tetapi telah memenuhi rumusan unsur delik pidana, sehingga memunculkan keraguan terhadap batas efektivitas sanksi etik sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum.

Fenomena disparitas penegakan hukum terhadap aparat kepolisian dapat dikaji secara lebih tajam melalui perbandingan dengan Tragedi Kanjuruhan 2022. Dalam peristiwa yang merenggut 135 jiwa akibat penggunaan gas air mata di dalam stadion tersebut, proses hukum justru berjalan pada dua jalur secara paralel: di satu sisi, sejumlah personel Polri dijatuhi sanksi etik dan disiplin melalui mekanisme internal; di sisi lain, proses pidana tetap ditempuh dengan mendakwa enam orang tersangka, yang kemudian diadili di pengadilan umum dan sebagian di antaranya diputus bersalah pada tingkat kasasi. Fakta ini justru membuka pertanyaan dialektis yang produktif: mengapa dalam perkara Kanjuruhan jalur pidana berjalan bersamaan dengan sanksi etik, sementara dalam kasus Affan Kurniawan proses pidana kehilangan transparansi dan kepastian setelah penjatuhan sanksi etik? Variabel mana, antara tekanan publik yang masif, jumlah korban yang sangat besar, konfigurasi politik, atau tingkat pengawasan eksternal, yang menentukan perbedaan pola penegakan hukum tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerakkan analisis dari tataran normatif semata menuju ranah sosio-legal yang lebih menjelaskan, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks perundang-undangan, melainkan juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan struktural di luar norma tertulis. Dengan demikian, alih-alih melemahkan argumen, perbandingan dengan Kanjuruhan justru memperkaya tesis penelitian bahwa sanksi etik tidak otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan perbedaan pola penegakan hukum mencerminkan ketidakpastian serta ketidakkonsistenan yang menjadi problem struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Agustinus et al., 2023; Trian Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko, 2023).

Interpretasi sistematis terhadap UU No. 2 Tahun 2002, Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022, serta jaminan perlindungan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa kode etik tidak pernah diciptakan untuk mereduksi atau menggantikan proses peradilan pidana. Sanksi etik murni berfungsi menjaga marwah dan integritas profesi, sementara pertanggungjawaban pidana hadir guna melindungi kepentingan hukum masyarakat secara luas (Taufan).

Manakala pelanggaran yang mengandung unsur delik pidana hanya diselesaikan melalui jalur internal etik tanpa diimbangi proses peradilan yang memadai, praktik tersebut menciptakan kesan impunitas serta diskriminasi yang mencederai asas persamaan di hadapan hukum. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai gejala impunitas struktural atau institutional *self-protection*, yaitu mekanisme pertahanan institusional yang beroperasi melalui dominasi penyelesaian internal untuk mereduksi atau menghambat proses peradilan eksternal. Dalam kerangka analisis hukum tata negara, praktik semacam ini bertentangan dengan *rule of law* dan *due process*, karena negara berkewajiban melindungi hak hidup dan keselamatan warga sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga penyalahgunaan wewenang yang dilindungi secara struktural menandakan kegagalan institusional (Virgynia et al., 2025).

Perlu ditegaskan bahwa konsep *machtsstaat* (negara kekuasaan) dalam tradisi Herman Heller dan Friedrich Julius Stahl tidak dirancang untuk menjelaskan penyimpangan penanganan satu perkara pidana, melainkan merujuk pada tipe negara sebagai keseluruhan, suatu lompatan kategori yang terlalu jauh apabila disimpulkan dari lambatnya satu proses penyidikan. Heller sendiri lebih dikenal melalui gagasan *sozialer Rechtsstaat* (negara hukum sosial) yang menekankan perlunya hukum mengakomodasi ketimpangan sosial-ekonomi, bukan melalui teorisasi tentang *machtsstaat*. Sementara itu, Stahl memosisikan *machtsstaat* dalam kerangka perdebatan tentang otoritas negara sebagai kekuatan nyata yang berdiri di atas hukum positif (Muabezi, 2017). Dengan demikian, penggunaan *machtsstaat* sebagai label untuk menggambarkan penyimpangan prosedural dalam satu perkara tidak tepat secara konseptual dan berisiko menjadi retorika semata.

Sebagai alternatif yang lebih terukur dan dapat dipertahankan secara akademik, konsep impunitas struktural lebih sesuai untuk menjelaskan gejala pada aras institusional. Impunitas struktural mengacu pada kondisi di mana mekanisme internal lembaga, baik melalui budaya organisasi "teman jaga teman" maupun lemahnya pengawasan eksternal, menciptakan ruang bagi oknum aparat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks kasus Affan Kurniawan, ketidakjelasan kelanjutan proses pidana pasca-penjatuhan sanksi etik mencerminkan bekerjanya mekanisme *institutional self-protection* yang memprioritaskan penyelesaian internal ketimbang transparansi peradilan umum. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap problem struktural tanpa harus menarik kesimpulan berlebihan tentang karakter negara secara keseluruhan (Trihan Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko, 2023).

Berpijak dari seluruh analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan kode etik harus diposisikan sebagai instrumen pengawasan profesi yang bersifat komplementer terhadap jalur hukum formal. Sanksi etik mutlak tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menghapus atau mensubstitusi pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif *rechtsstaat*, eksistensi etik harus memperkuat akuntabilitas, sedangkan dominasi sepihak mekanisme internal dalam *machtsstaat* justru berisiko menjadi perisai perlindungan institusional yang melumpuhkan efektivitas penegakan hukum (Maharani, Yovieta, 2023).

2. Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pasca Penjatuhan Sanksi Kode Etik Polri pada Kasus Affan Kurniawan

Konsekuensi yuridis yang melekat secara inheren pada setiap figur Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan institusi tersebut pada posisi subjek hukum yang tidak kebal dari jerat pidana. Status sebagai penjaga ketertiban umum sama sekali tidak memberikan hak prerogatif untuk mengabaikan ketentuan hukum manapun ketika terjadi pelanggaran berat yang memenuhi rumusan delik. Walaupun kewenangan diskresi diberikan guna mendukung kelancaran tugas lapangan, legitimasi tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk mereduksi proses peradilan yang semestinya berjalan. Berdasarkan alasan itulah, manakala suatu perbuatan melampaui batas dan memenuhi rumusan delik dalam KUHP, penyelesaian internal saja tidak pernah memadai, melainkan harus diintegrasikan dengan mekanisme sanksi pidana berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika yuridis yang mengemuka dalam perkara Affan Kurniawan bukan berpusat pada perdebatan mengenai sah atau tidaknya penjatuhan sanksi internal, melainkan menyoroti aspek kepastian hukum terhadap keberlanjutan proses peradilan umum pasca sidang etik. Berdasarkan temuan empiris, pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri memang telah berproses dan membuahkan sanksi administratif bagi pihak yang terlibat. Kendati demikian, progres penanganan perkara pidana terhadap dugaan tindakan menghilangkan nyawa dalam insiden tersebut belum membuahkan transparansi yang memuaskan ekspektasi publik. Keadaan semacam ini memicu perdebatan teoretis terkait titik singgung antara mekanisme internal lembaga dan sistem penegakan hukum pidana di dalam sistem negara hukum.

Landasan normatif yang meneguhkan kewajiban pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri secara tersurat termaktub dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana ditegaskan bahwa setiap personel wajib tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Rumusan aturan tersebut mengandung makna imperatif bahwa individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum wajib diadili melalui sistem peradilan yang setara dengan warga sipil lainnya. Ketentuan ini merupakan wujud nyata dari manifestasi asas equality before the law sebagaimana dijamin secara Konstitusional di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Penafsiran gramatikal terhadap frasa tunduk pada kekuasaan peradilan umum memberikan pemahaman bahwa tidak ada celah dispensasi bagi personel kepolisian untuk menghindari proses peradilan apabila perbuatan mereka telah memenuhi unsur delik. Konsekuensinya, penyelesaian yang bersifat internal birokratis sama sekali tidak memiliki daya hapus untuk menggugurkan kewajiban negara dalam menegakkan hukum pidana positif.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum harus dianalisis secara komprehensif bersama Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Penelusuran regulasi tersebut mengungkapkan

bahwa Perpol No. 7 Tahun 2022 memang mengatur mekanisme pemeriksaan internal untuk menjaga marwah profesi, namun tidak ditemukan satu pun klausul yang secara eksplisit menyatakan bahwa putusan komisi etik dapat mengeliminasi sanksi pidana. Hal ini berarti secara normatif, mekanisme etik dan mekanisme peradilan pidana merupakan dua entitas rezim hukum yang otonom dengan orientasi pencapaian tujuan yang berlainan.

Namun demikian, justru pada titik inilah ditemukan kekaburan norma yang menjadi akar persoalan. Perpol No. 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara tegas kewajiban pelimpahan temuan berindikasi pidana dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kepada penyidik. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut, khususnya Bab III tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, merumuskan prosedur pemeriksaan internal secara terperinci, tetapi tidak mencantumkan ketentuan yang mewajibkan hasil sidang etik dengan indikasi tindak pidana untuk secara otomatis diteruskan ke jalur penyidikan pidana. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Perpol No. 7 Tahun 2022, misalnya, hanya mengatur tentang kesempatan pengunduran diri bagi terduga pelanggar yang diancam sanksi PTDH dengan pertimbangan tertentu, tanpa menyebutkan kewajiban pelimpahan perkara ke peradilan pidana.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto yang menilai bahwa Perpol No. 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara jelas jadwal dan koordinasi antara sidang etik dengan proses pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan *abuse of power* karena semuanya tergantung pada atasan hukum tersangka (Jeremiah & Manurung, 2022). Ketiadaan aturan yang mengikat tentang kapan dan bagaimana temuan sidang etik harus dilimpahkan ke penyidik inilah yang menciptakan ruang diskresi berlebihan dan berpotensi mengarah pada praktik *institutional self-protection*, di mana penyelesaian internal digunakan untuk mereduksi atau menghambat proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalil tentang "kekosongan hukum" tidak semata-mata berupa asersi, melainkan telah dibuktikan melalui penelusuran spesifik terhadap rumusan norma dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 yang memang tidak mengatur kewajiban pelimpahan temuan pidana dari sidang etik ke jalur peradilan umum.

Pembuat undang-undang merumuskan aturan etik dengan orientasi menjaga integritas serta profesionalisme institusi, sedangkan hukum pidana bekerja untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat secara luas dari segala bentuk kerugian. Dengan demikian, manakala suatu tindakan telah memenuhi kualifikasi delik, esensi keadilan hanya dapat terwujud secara paripurna apabila proses peradilan pidana tetap dijalankan tanpa terhambat oleh hasil sidang internal.

Peristiwa kematian Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025 melibatkan tujuh personel Polri yang telah menjalani sidang kode etik dengan kategori pelanggaran berbeda—dua orang (Kompol Kosmas K. Gae dan Bripta Rohmat) melakukan pelanggaran berat, sementara lima orang lainnya melakukan pelanggaran sedang. Namun, persoalan kualifikasi tindak pidana yang melekat pada perbuatan mereka tetap menjadi pertanyaan sentral: apakah ketujuh pelaku dapat dikenakan pasal yang sama secara bersama-sama, atau hanya pengemudi (Bripta Rohmat) yang dapat dijerat sebagai pelaku utama?

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat tiga kemungkinan kualifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan dalam perkara ini, masing-masing dengan unsur dan ancaman pidana yang berbeda. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) untuk merampas nyawa, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) juga mensyaratkan kesengajaan, dalam bentuk *dolus eventualis*, dalam melakukan penganiayaan yang kemudian berujung pada kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara itu, kelalaian yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) hanya mensyaratkan kealpaan (*culpa*), diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Perbedaan kualifikasi ini sangat menentukan karena menyangkut *mens rea* (sikap batin) pelaku, apakah ada niat jahat atau hanya ketidakhati-hatian.

Untuk menjerat ketujuh pelaku secara bersama-sama, hukum pidana mengenal ajaran penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP,

khususnya ayat (1) ke-1 tentang mereka yang "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan". Dalam konstruksi ini, Bripka Rohmat sebagai pengemudi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku (*pleger*) yang secara fisik mewujudkan delik, sementara Kompol Kosmas sebagai komandan unit yang duduk di samping pengemudi dan memberi arahan dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Syarat mutlak penerapan ajaran penyertaan adalah adanya kesengajaan bersama (*samenloop van opzet*), yaitu setiap peserta memiliki kehendak dan pengetahuan yang sama untuk melakukan tindak pidana, serta adanya kerja sama yang erat dan sadar.

Namun demikian, penerapan ajaran penyertaan sangat bergantung pada kualifikasi tindak pidananya. Jika perkara dikualifikasikan sebagai delik kesengajaan (Pasal 338 atau Pasal 351 ayat (3)), maka ketujuh personel dapat dikenakan Pasal 55 KUHP secara bersama-sama, sepanjang terbukti adanya kesengajaan bersama dan peran aktif masing-masing, baik sebagai pelaku, penyuruh, atau turut serta. Yurisprudensi menegaskan bahwa "seorang *medepleger* tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu". Dengan kata lain, tidak semua peserta harus secara fisik melakukan perbuatan inti; yang penting adalah adanya peran dan kesengajaan bersama dalam mewujudkan delik.

Sebaliknya, jika perkara dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (Pasal 359 KUHP), maka ajaran penyertaan tidak dapat diterapkan. Dalam kealpaan, setiap pelaku adalah pelaku utama (*pleger*), tanggung jawab pidana bersifat individual, ditentukan oleh perbuatan lalai masing-masing. Tidak ada "pembantu" atau "orang yang turut serta" dalam kealpaan, karena tidak ada unsur sengaja untuk ikut serta. Akibatnya, hanya pengemudi (Bripka Rohmat) yang dapat dikenakan Pasal 359 KUHP sebagai pelaku utama, sedangkan 5 personel lainnya, yang berada di bagian belakang kendaraan, tidak dapat dikenakan pasal yang sama kecuali jika terbukti adanya kelalaian individual yang secara kausal menyebabkan kematian korban.

Dengan demikian, kualifikasi tindak pidana yang dipilih oleh penyidik akan menentukan apakah 7 personel dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama melalui ajaran penyertaan atau secara individual. Perbedaan ini bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan publik, sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Kepolisian Nasional yang merekomendasikan proses pidana berjalan paralel dengan sidang etik tanpa saling menunggu

Penelitian ini memposisikan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis utama mengingat permasalahan krusial terletak pada kejelasan arah kelanjutan proses peradilan bagi anggota Polri yang telah dijatuhi sanksi disiplin. Kompleksitas masalah ini berkaitan erat dengan transparansi norma, konsistensi implementasi peraturan, serta jaminan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemikiran Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar fundamental selain keadilan dan kemanfaatan. Aspek kepastian ini menuntut agar regulasi disusun secara transparan, dieksekusi secara ajeg, serta mampu melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan kata lain, hukum tidak hanya hadir dalam bentuk teks formal, melainkan wajib menghadirkan prediktabilitas mengenai konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan manusia.

Pandangan tersebut dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang memandang kepastian hukum sebagai instrumen perlindungan agar hak-hak subjek hukum terpenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini mengisyaratkan perlunya ketersediaan norma yang lugas, bebas dari multitafsir, serta diterapkan secara konsisten oleh para penegak hukum.

Achmad Ali turut memperkuat pandangan bahwa kepastian hukum mencerminkan prediktabilitas sehingga masyarakat dapat mengantisipasi bagaimana suatu aturan diberlakukan pada peristiwa hukum konkret. Menurutnya, kepastian tidak cukup hanya bersandar pada keberadaan dokumen undang-undang, tetapi juga menuntut objektivitas aparat agar tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, suatu norma kehilangan makna kepastiannya apabila diaplikasikan secara berbeda terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Penerapan teori kepastian hukum pada kasus Affan Kurniawan memperlihatkan adanya problem struktural berupa belum terwujudnya kepastian secara utuh. Pertama, terdapat kekaburan norma mengenai titik temu antara putusan etik dan kelanjutan proses pidana. Walaupun Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 membuka ruang pemeriksaan paralel, aturan tersebut alpa merumuskan batas waktu serta koordinasi yang mengikat apabila sidang etik rampung lebih dulu sementara proses pidana mangkrak. Situasi ini membuka celah multitafsir dalam tataran praktis (Farida Anis, 2025).

Kedua, perumusan kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini masih menyisakan ketidakjelasan yang mendasar. Inti perkara ini adalah kualifikasi perbuatan: apakah tergolong pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP), atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) (Saputri, 2023). Setiap kualifikasi membawa konsekuensi pembuktian dan ancaman pidana yang berbeda, pembunuhan diancam penjara paling lama 15 tahun, sementara kelalaian diancam penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Tanpa memilih salah satu kualifikasi tersebut, analisis pertanggungjawaban pidana kehilangan objek.

Ketiga, penelitian ini perlu menegaskan rezim KUHP yang berlaku mengingat dimensi hukum transitoir yang krusial. Peristiwa kematian Affan Kurniawan terjadi pada 28 Agustus 2025, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional baru mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan ketentuan peralihan dalam Pasal 618 KUHP Nasional, hukum yang berlaku adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (*lex mitior*) (Oktaviani et al., 2026). Karena peristiwa terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, maka asas *lex temporis delicti* (hukum pada saat perbuatan dilakukan) menjadi titik tolak, dengan tetap membuka kemungkinan penerapan KUHP Nasional apabila ketentuannya lebih menguntungkan bagi terdakwa. Persoalan hukum transitoir ini justru menjadi dimensi menarik yang memperkaya analisis, karena menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada mekanisme penegakan, tetapi juga pada ketepatan penentuan rezim hukum yang berlaku di masa transisi.

Kedua, munculnya kekosongan hukum terkait kewajiban institusional untuk mentransformasikan temuan sidang etik ke dalam ranah penyidikan pidana. Regulasi yang berjalan belum menentukan apakah rekomendasi Divisi Propam yang memuat indikasi pidana bersifat mengikat atau sekadar administratif. Kondisi vakum ini berisiko melahirkan penghentian perkara secara de facto yang merugikan rasa keadilan korban serta masyarakat.

Ketiga, terjadi inkonsistensi filosofis antara orientasi penegakan etik dan hukum pidana. Ketika mekanisme internal justru difungsikan untuk memperlambat atau mendegradasi proses peradilan pidana, sinergi antar rezim hukum menjadi rusak.

Implikasi teoretis dari kondisi tersebut bermuara pada merosotnya tingkat kepastian hukum, terkikisnya rasa keadilan publik, serta melemahnya fungsi perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang korban beserta keluarga, ketidakpastian status hukum pelaku menciptakan stigma bahwa aparat penegak hukum mendapatkan keistimewaan dibandingkan masyarakat umum.

Kajian ini turut memanfaatkan teori *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat* sebagai instrumen komparatif guna menguji apakah praktik penegakan hukum dalam kasus tersebut telah sejalan dengan idealisme negara hukum.

Konsepsi Friedrich Julius Stahl mengenai *Rechtsstaat* menggarisbawahi empat pilar utama, yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, serta eksistensi peradilan yang merdeka. Apabila ditarik dalam konteks kasus Affan Kurniawan, prinsip ini menuntut agar penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar harus berjalan secara independen tanpa intervensi struktural.

Sebaliknya, paradigma *Machtsstaat* merepresentasikan kondisi ketika kekuasaan mendikte hukum sehingga aturan formal sekadar menjadi alat legitimasi kepentingan penguasa. Dalam ruang lingkup penelitian ini, dominasi penyelesaian internal tanpa transparansi pidana memunculkan kekhawatiran bahwa kepentingan institusional ditempatkan lebih tinggi daripada supremasi hukum.

Kendati demikian, studi ini tidak serta-merta menarik kesimpulan bahwa RI telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Analisis memperlihatkan bahwa fenomena tersebut lebih condong pada deviasi praktik manakala mekanisme birokrasi berpotensi mengaburkan fungsi peradilan pidana. Oleh karena itu, kedua model teoretis tersebut dipakai sebagai parameter objektif untuk menilai derajat kesesuaian tindakan di lapangan.

Menilik seluruh rangkaian analisis di atas, riset ini berpandangan bahwa sinergi antara sanksi etik dan pertanggungjawaban pidana mendesak untuk segera dibenahi melalui regulasi yang lebih rigid. Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 perlu direvisi dengan menyertakan klausul mandatori yang mewajibkan pelimpahan temuan indikasi pidana dari Komisi Kode Etik kepada penyidik dalam tenggat waktu tertentu. Di samping itu, integrasi birokrasi antara Divisi Propam dan penyidik umum harus dilegalkan secara mengikat agar akuntabilitas tidak berhenti pada tataran internal semata.

Penguatan kontrol eksternal juga menjadi keniscayaan melalui optimalisasi peran Kejaksaan, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga pengawas independen demi menjamin proses peradilan yang transparan serta akuntabel. Kerangka konseptual ini selaras dengan prinsip kepastian hukum karena mampu menghadirkan kejelasan relasi antar rezim hukum sekaligus menegakkan prinsip *equality before the law* di Indonesia.

Melalui seluruh uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi etik terhadap personel kepolisian tidak boleh diartikan sebagai titik akhir dari rangkaian pertanggungjawaban yuridis. Kepastian hukum baru akan terwujud secara substansial manakala setiap dugaan kejahatan yang dilakukan aparat diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana yang konsisten, transparan dan berlandaskan prinsip negara hukum. Pemaparan ini membuktikan bahwa teori kepastian hukum memegang peranan sentral sebagai ukuran efektivitas, sementara perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat* berfungsi menguji konsistensi supremasi hukum dari cengkeraman dominasi kekuasaan institusional.

C. PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkan temuan komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi internal bagi personel kepolisian dalam perkara Affan Kurniawan merupakan instrumen disipliner administratif yang berorientasi pada penjagaan marwah serta integritas institusi, tanpa memiliki daya eliminasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Secara yuridis normatif, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas memposisikan setiap anggota di bawah yurisdiksi peradilan umum. Telaah mendalam terhadap UU Kepolisian, KUHP, serta Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 membuktikan bahwa mekanisme etik dan jalur pidana merupakan dua ranah otonom yang memiliki filosofi, dasar legalitas, serta implikasi hukum yang berlainan. Rampungnya sidang internal tidak dapat dijadikan dalih untuk menghentikan proses peradilan, mengingat kedua instrumen tersebut bekerja secara sinergis dalam menegakkan akuntabilitas aparat, meskipun kewenangan diskresioner penuntutan dan syarat kecukupan alat bukti tetap menjadi variabel yang memengaruhi kelanjutan proses pidana.

Kepastian hukum dalam perkara ini runtuh pada tiga tataran yang saling berkait. Pertama, pada tataran norma, Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara tegas kewajiban pelimpahan temuan berindikasi pidana dari sidang Komisi Kode Etik Polri kepada penyidik, sehingga menciptakan ruang diskresi yang berlebihan. Kedua, pada tataran kelembagaan, mekanisme koordinasi antara Divisi Propam, Bareskrim dan Kejaksaan tidak diikat oleh prosedur baku yang mengatur batas waktu dan tindak lanjut penyidikan pasca-putusan etik, mengakibatkan proses pidana terkatung-katung tanpa kepastian. Ketiga, pada tataran budaya hukum aparat, dominasi penyelesaian internal mencerminkan pola *institutional self-protection* yang memprioritaskan penjagaan institusi ketimbang transparansi peradilan umum, mencederai asas persamaan di hadapan hukum. Ketiga dimensi ini, norma yang kabur, kelembagaan yang tidak terintegrasi dan budaya hukum yang protektif, secara bersama-sama menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud secara utuh, bukan semata-mata akibat kelemahan pada satu tataran.

Dengan demikian, sinkronisasi regulasi antara UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam merumuskan mekanisme koordinasi yang mengikat dan mewajibkan pelimpahan perkara pidana dari sidang etik ke jalur peradilan umum, guna menjamin terwujudnya keadilan dan kemanfaatan substantif dalam koridor negara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media).
- Mertokusumo, Sudikno. 2022. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka).
- Radbruch, Gustav. 1950. *II. Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Bandung: Widina).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).

Publikasi

- Agustinus, Doni, dkk.. *Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.21. No.1 (2023).
- Anis, Farida, dkk.. *Problematisasi Kebebasan Berpendapat pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian pada Platform Media Sosial*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.5. No.1 (2025).
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Prosiding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII (2003).
- Basyarudin dan Budi Kurniawan. *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Darmawan, Erik Fajar, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.1 (2024).
- Hidayat, Agung. *Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma*. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.7. No.2 (2021).
- Istiqamah, Hikmah, dkk.. *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law*. Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam. Vol.3. No.1 (2024).
- Jeremiah, Keren Shallom dan Karina Hasiyanni Manurung. *Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*. Esensi Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Maharani, Queena Sakti Citra dan Aprillia Yovieta. *Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol.4. No.1 (2023).
- Muabezi, Zahermann Armandz. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6. No.3 (2017).

- Mundir, Mohamad. *Kebijakan Pidana terhadap Penggunaan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Studi Kasus Kematian Affan Kurniawan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (2026).
- Oktaviani, Annisabella, dkk.. *Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.7. No.2 (2026).
- Putra, Octavian Dwi dan Ina Rosmaya. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Represif pada Peristiwa Kerusuhan Suporter di Kanjuruhan Kabupaten Malang*. Judiciary. Vol.12. No.1 (2023).
- Ramadhan, Fikri dan Chepi Ali Firman Zakaria. *Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Kasus Kematian Affan Kurniawan*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.6. No.1 (2026).
- Sinaga, Intan Virgynia Silvy dan Hikam Hulwanullah. *Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.10. No.4 (2025).
- Taufan. *Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2023).
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina. *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum*. Smart Law Journal. Vol.2. No.2 (2023).

Website

- Nugraha, Yudianto. *Alasan Bripka Rohmat Sopir Rantis Pelindas Affan Kurniawan Tidak Dipecat Seperti Kopol Cosmas*. diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019626383/alasan-bripka-rohmat-sopir-rantis-pelindas-affan-kurniawan-tidak-dipecat-seperti-kopol-cosmas?page=all>. diakses pada 30 Agustus 2026.
- Saputri, Nanda Lusiana. *Jerat Hukum Ronald Tannur, Awalnya Disangkakan Pasal Penganiayaan Kini Jadi Pembunuhan*. diakses dari https://www.tribunnews.com/regional/2023/10/12/jerat-hukum-ronald-tannur-awalnya-disangkakan-pasal-penganiayaan-kini-jadi-pembunuhan#google_vignette. diakses pada 30 Agustus 2026.
- Ylbhi.or.id. *Laporan Investigasi Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas Oleh Rantis Rimueng Personil Brimob Polri*. diakses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penyampaian-temuan-awal-kasus-kematian-driver-ojek-online-affan-kurniawan-akibat-dilindas-oleh-rantis-rimueng-personil-brimob-polri/>. diakses pada 30 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Miftahul Nazarin Fizry dan Luthy Yustika

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pasca Penjatuhan Sanksi Kode Etik Polri Kasus Affan Kurniawan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

